



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 November 2020

Nomor : 364.1/6018/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Inspeksi Sarana Prasarana Proteksi
Kebakaran dan Penyelamatan Gedung
dan Lingkungan

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mewujudkan perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak ikutan kejadian kebakaran, serta mewujudkan perlindungan terhadap aset pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk gedung pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas penunjang perekonomian/industri, dan lainnya, perlu dilakukan inspeksi (pemeriksaan kesesuaian dan peruntukan) terhadap sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan gedung dan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan juga ditujukan untuk melihat kapasitas daerah dalam melakukan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, serta menyusun rencana kontijensi kedaruratan kebakaran dan penyelamatan.

Pelaksanaan Inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan merupakan kewenangan pemerintah daerah, sebagai bagian dari pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sub urusan kebakaran, dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya amanat dalam Lampiran Huruf E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya pengaturan terkait tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah, khususnya pengaturan terkait penyiapan, dan standardisasi sarana dan prasarana inspeksi peralatan proteksi kebakaran, serta pembinaan dan pengawasan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pengaturan terkait mutu pelayanan dasar, pengembangan kapasitas, dan pembinaan.

Berkaitan dengan...

Berkaitan dengan hal tersebut, seluruh kepala daerah diinstruksikan untuk :

1. Gubernur Seluruh Indonesia mengambil langkah-langkah diantaranya :
 - a. Melakukan inspeksi terhadap sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan pada bangunan gedung milik pemerintah provinsi dan lingkungan sekitar gedung milik pemerintah provinsi.
 - b. Melakukan inspeksi terhadap kewajiban dunia usaha yang perizinannya diterbitkan oleh pemerintah provinsi, dalam pemenuhan sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan.
 - c. Menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran.
 - d. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam menyusun peta rawan kebakaran, dan pelaksanaan inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan.
 - e. Melengkapi sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan pada fasilitas gedung milik pemerintah provinsi sesuai ketentuan.
 - f. Menyiapkan sarana prasarana pencegahan, inspeksi, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai ketentuan.
 - g. Inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan pada bangunan gedung dan lingkungan dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - h. Objek inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi diantaranya:
 - 1) Akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran;
 - 2) Sarana penyelamatan;
 - 3) Sistem proteksi pasif;
 - 4) Sistem proteksi aktif;
 - 5) Utilitas bangunan gedung; dan
 - 6) *Fire Safety Management*.
 - i. Menyusun Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
2. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia mengambil langkah-langkah diantaranya :
 - a. Melakukan inspeksi terhadap sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan pada bangunan gedung dan lingkungan yang terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota.
 - b. Melengkapi sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan pada fasilitas gedung milik pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan.
 - c. Menyiapkan sarana prasarana pencegahan, inspeksi, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai ketentuan.
 - d. Inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan pada bangunan gedung dan lingkungan dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - e. Objek inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi diantaranya:
 - 1) Akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran;
 - 2) Sarana penyelamatan;
 - 3) Sistem proteksi pasif;
 - 4) Sistem proteksi aktif;
 - 5) Utilitas bangunan gedung; dan
 - 6) *Fire Safety Management*.

- f. Menyusun Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
3. Laporan pelaksanaan dan hasil inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan gedung dan lingkungan dilaksanakan secara berjenjang:
 - a. Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tentang pelaksanaan dan hasil inspeksi di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi.
 - b. Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tentang pelaksanaan dan hasil inspeksi di wilayah kabupaten/kota.

Demikian untuk dilaksanakan.

 Menteri Dalam Negeri,
Muhammad Tito Karnavian

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia; dan
8. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.